



AUDIT LINGKUNGAN

DEFINISI AUDIT LINGKUNGAN

- Audit lingkungan adalah alat pemeriksaan komprehensif dalam sistem manajemen lingkungan.
 - Audit lingkungan merupakan satu alat untuk memverifikasi secara objektif upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu mencari langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan performasi lingkungan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Bratasida, 1996).
 - Menurut United States Environmental Protection Agency (US EPA), Audit Lingkungan adalah suatu pemeriksaan yang sistematis, terdokumentasi secara periodik dan objektif berdasarkan aturan yang ada terhadap fasilitas operasi dan praktek yang berkaitan dengan pentaatan kebutuhan lingkungan (Tardan dkk, 1997).
- 

- Dalam perkembangan selanjutnya audit lingkungan mencakup beberapa bidang antara lain sistem manajemen lingkungan pelaksanaan produksi bersih, pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan minimisasi limbah.
- Audit lingkungan merupakan upaya proaktif suatu perusahaan untuk perlindungan lingkungan yang akan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan pengendalian emisi, polutan yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra positif dari masyarakat terhadap perusahaan.



- Dasar hukum pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia adalah UU RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan KEPMEN LH Nomor KEP-42 MENLH/11/1994 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
- ISO 14001 adalah standar lingkungan terhadap organisasi yang dinilai. Ini menentukan persyaratan untuk EMS, yang menyediakan kerangka kerja bagi suatu organisasi untuk mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan, produk dan jasa. Standar lain untuk isu-isu lingkungan hidup adalah ISO 10000.



TUJUAN AUDIT LINGKUNGAN

- 1. Untuk memperoleh gambaran tentang keadaan kondisi lingkungan dari suatu perusahaan atau kegiatan dan mengukur kinerja lingkungan suatu kegiatan.
- 2. Menjadikan audit lingkungan sebagai suatu cerminan atau potret tentang kinerja perusahaan atau organisasi terhadap lingkungan.



KEGUNAAN AUDIT LINGKUNGAN

- 1. Upaya untuk meningkatkan penataan perusahaan/organisasi terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan, misalnya standar emisi udara, limbah.
- 2. Dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar prosedur operasi, prosedur pengelolaan lingkungan termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta rencana perubahan pada proses produksi.
- 3. Jaminan untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 4. Upaya perbaikan dalam penggunaan sumber daya melalui efisiensi penggunaan bahan baku, bahan penolong, identifikasi melalui proses daur ulang atau penerapan produksi bersih dan efisiensi energy.



MANFAATNYA :

- a. Mengidentifikasi risiko lingkungan
- b. Menghindari kerugian finansial seperti penutupan / pemberhentian operasi oleh pemerintah
- c. Menghindari kerugian finansial untuk tujuan akuisisi perusahaan lain.
- d. Menghindari adanya sanksi hukum karena pelanggaran peraturan perundangan dan standar – standar lingkungan.
- e. Meningkatkan keperdulian staff suatu perusahaan atau unit usaha / organisasi terhadap kebijakan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.



RUANG LINGKUP AUDIT LINGKUNGAN

- 1. Sejarah berdirinya organisasi , rona lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan isu – isu lingkungan yang terkait.
- 2. Perubahan rona dan kualitas lingkungan sejak kegiatan dibangun sampai dengan waktu pelaksanaan audit lingkungan.
- 3. Penggunaan input dan sumber daya alam, termasuk energy, proses produksi, produk yang dihasilkan dan limbah-limbah yang dihasilkan.
- 4. Identifikasi penanganan dan penyimpanan bahan kimia, B3 serta potensi pencemaran dan kerusakan yang mungkin akan timbul.
- 5. Kajian resiko lingkungan.
- 6. Penataan terhadap perizinan, standar – standar dan pengelolaan B3 dan limbah B3.
- 7. Penataan terhadap hasil AMDAL (RKL dan RPL)



JENIS – JENIS AUDIT LINGKUNGAN

1. Audit Pentaatan

- Audit Pentaatan memiliki sifat :
- Menilai ketaatan terhadap peraturan, standar dan pedoman yang ada.
- Meninjau persyaratan perizinan dan pelaporan.
- Melihat pembatasan pada pembuangan limbah udara, air dan padatan.
- Menilai keterbatasan peraturan dalam pengoperasian, pemantauan dan pelaporan sendiri atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan.
- Sangat mengarah pada semua hal yang berkaitan dengan pentaatan.
- Dapat dilakukan oleh petugas (kelompok/perusahaan) setempat.



2.Audit Manajemen

- Audit jenis ini mempunyai sifat :
 - Menilai keefektifan sistem manajemen internal, kebijakan perusahaan dan resiko yang berkaitan dengan manajemen bahan.
 - Menilai keadaan umum dari peralatan, bahan bangunan dan tempat penyimpangan.
 - Mencari bukti/ kenyataan tentang kebenaran dan kinerja proses produksi.
 - Menilai kualitas pengoperasian dan tata laksana operasi.
 - Menilai keadaan catatan/ laporan tentang emisi, tumpahan, keluaran, dan penanganan limbah.
 - Menilai tempat pembuangan secara rinci.
 - Meninjau pelanggaran atau pertentangan dengan petugas setempat atau dengan masyarakat.
- 

3. Audit Produksi Bersih dan Minimisasi Limbah

- Jenis audit ini mempunyai sifat :
- Mengurangi jumlah timbunan dan produksi buangan limbah.
- Menggunakan analisis kualitas dan kuantitatif yang rinci terhadap praktek pembelian, proses produksi dan timbunan limbah.
- Mencari tindakan alternatif pengurangan produksi, dan pendaur ulangan limbah.

4. Audit Konservasi Air

- Sifat audit ini adalah :
- Mengidentifikasi sumber air penggunaan air dan mencari upaya untuk mengurangi penggunaan air total melalui usaha pengurangan, penggunaan ulang dan pendaur-ulangan



5. Audit Konservasi Energi

- Sifat audit ini adalah :
- Melacak pola pemakaian tenaga listrik, gas dan bahan bakar minyak dan mencoba untuk mengkuantifikasikan serta meminimalkan penggunaannya.

6. Audit Pengotoran/ Kontaminasi Lokasi Usaha

- Sifat audit ini adalah :
 - Menilai keadaan pengotoran lokasi perusahaan akibat pengoperasian yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
 - Melakukan pengambilan contoh dari lokasi dan melakukan penganalisaan contoh sampel tersebut untuk jangka waktu yang cukup panjang dan merupakan hal yang khusus pada audit jenis ini (audit lain tidak melakukan pengambilan sampel).
 - Melakukan pengelolaan secara statistik terhadap hasil audit, jika diperlukan.
- 

7. Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Jenis audit ini memiliki sifat :
- Menilai tatalaksana operasional pekerjaan, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, pembuangan bahan pencemar dan sejenisnya, yang berhubungan erat dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Audit ini memungkinkan pimpinan perusahaan untuk menetapkan apakah perusahaan tersebut sudah mentaati peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

8. Audit Perolehan (Procurement Audit)

- Sifat audit ini adalah :
 - Meninjau praktek pembelian
 - Mengidentifikasi hasil produksi dan peralatan alternatif.
 - Dapat dilakukan terpisah atau sebagai bagian audit minimisasi limbah atau audit produksi bersih.
 - Biasanya melibatkan pegawai bagian pembelian.
 - Melihat alternatif dari yang sederhana sampai genting (cradle to grave)
- 

PRINSIP – PRINSIP DASAR

1. Karakteristik dasar

- a. Prosedur yang sistematis dan terdokumentasi
- b. Obyektif dan independent
- c. Kriteria Audit
- d. Pembuktian dan pengujian fakta
- e. Laporan audit

2. Kunci keberhasilan

- Dukungan Pimpinan
- Keikut - sertaan semua pihak
- Kemandirian dan obyektivitas auditor
- Kesepakatan tentang metodologi dan lingkup audit antara auditee dan auditor

3. Sifat Kerahasiaan

4. Pengawasan Mutu Hasil Audit Lingkungan dan Kualifikasi Auditor

5. Peran dan tanggung jawab tim audit



TERIMA KASIH...

